



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan dokumentasi dan Informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat . . .

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan  
Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis  
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur Nomor: 37/HK.04-  
BA/5311/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang  
Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan  
dokumentasi dan Informasi hukum Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Sumba Timur;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN  
MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
TIMUR.

KESATU : Menetapkan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sumba Timur sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIH KPU Kab. Sumba Timur
- b. Twitter : JDIH\_SUMTIMUR KAB
- c. Instagram : JDIHKPU\_SUMBATIMUR KAB
- d. Youtube : JDIHKPU\_SUMBATIMUR KAB

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Akun media sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Sub Bagian Hukum dan SDM.
- KETIGA : Akun media sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai:
- a. Media penyuluhan Produk hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. Media Penyebarluasan Produk Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur; dan
  - c. Sarana Penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi yang menyelenggarakan tugas dibidang hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kab. Sumba Timur


URL : <https://www.facebook.com/jdihkpusumbatimur/>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : JDIH\_SUMTIMUR KAB  
URL : [https://twitter.com/jdih\\_kpusumtim/](https://twitter.com/jdih_kpusumtim/)  
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : JDIHKPU\_SUMBATIMUR KAB  
URL : [https://www.instagram.com/jdih\\_kpusumbatimur/](https://www.instagram.com/jdih_kpusumbatimur/)  
Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU\_SUMBATIMUR KAB

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCf03T5gGsf6NGrsjnr0dhw>

Tampilan :



Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum,

  
Scherlina Snak